

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis terhadap PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 dinilai selaras dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 3 ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang isteri. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Hal ini selaras dengan tujuan PP. No. 45 Tahun 1990, yakni mewujudkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melaksanakan tugasnya tanpa terganggu oleh permasalahan keluarga.
2. Analisis masalah terhadap PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 menurut Imam Al-Ghazali pertimbangan kemaslahatan ini sudah sesuai dengan konsep maqashid syariah yaitu menjaga agama (*hifzd al-din*) yang artinya agama senantiasa memberkahi jalan yang baik, menjaga jiwa (*hifzd al-nafs*) artinya menjaga etika dan kesopanan dalam hidup dengan menjaga harkat dan martabat ASN, menjaga akal (*hifzd -'aql*) artinya ASN harus profesional dalam pekerjaanya, menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*, dan menjaga harta benda (*hifzd al-maal*) artinya ASN tidak mengambil keuntungan dalam pelanggaran.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia, melalui lembaga legislatif, memadai dengan menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur praktik poligami. Tidak diperlukan aturan khusus yang membatasi poligami bagi Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam ajaran Islam, poligami dianggap sebagai solusi yang baik untuk mencegah terjadinya keburukan yang tidak diinginkan.
2. Para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Pasal 4 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pasal ini menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua. Kajian ini penting karena penelitian tentang aturan ini masih jarang dilakukan. Dengan memahami lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur poligami bagi ASN wanita, mahasiswa dapat menggali wawasan yang lebih mendalam.
3. Bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), dianjurkan untuk selalu mementingkan kedisiplinan terhadap segala aspek kehidupan. Mereka tidak boleh mencampuradukkan persoalan rumah tangga dengan tugas sebagai ASN. Oleh sebab itu, ASN harus mampu menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai abdi negara. Dengan

menjunjung tinggi kedisiplinan dan keharmonisan rumah tangga, ASN dapat mengemban tanggung jawabnya dengan baik tanpa terhambat oleh masalah pribadi.

